

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 369/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Publishers Representatives Limited**, berkedudukan di 30/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Belinda Rosalina S.H., LL.M.** pada kantor Law Firm AMR PARTNERSHIP, beralamat di: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240 berdasarkan surat kuasa tanggal 3 April 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

global sources
Electronics
INDONESIA

permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **22 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

global sources
Electronics
INDONESIA

Mempertimbangkan bahwa merek **DID2024025731** yang diajukan banding: nomor agenda:

1. Menimbang bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang

mengajukan permohonan pendaftaran merek **global sources Electronics** dalam kelas 16, kelas 35 dan kelas 41 dengan nomor permohonan DID2024025731, tanggal penerimaan Banding 16 April 2025;

global sources
Electronics
INDONESIA



2. Menimbang bahwa permohonan merek **global sources** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **global sources** dengan nomor IDM000041920 merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis dan ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.;
3. Menimbang bahwa merek **global sources** dengan nomor IDM000041920 sudah dialihkan haknya kepada Pemohon Banding, yakni: **Publishers Representatives Limited – Hongkong** pada tanggal 7 Januari 2025 ;
4. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruh barang dan/ jasa;

MEMUTUSKAN

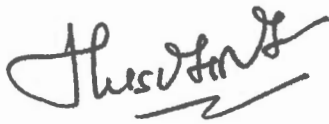
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **global sources Electronics** nomor agenda DID2024025731, dengan tanggal penerimaan 20 Maret 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 16, berupa: "barang cetakan; publikasi tercetak; buletin; publikasi berkala; majalah-majalah; buku; buku alamat; buku catatan; buku referensi; manual; katalog; kalender; buku harian; selebaran; brosur; poster; bahan pengajaran dan pengajaran; alat tulis



menulis; foto-foto; album foto; gambar; stiker; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; blok pencetakan; direktori; program acara; bahan penjilid buku; map". **kelas 35, berupa:** "layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penelitian bisnis; pameran dagang dan layanan pameran komersial". **kelas 41, berupa :** "layanan penerbitan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; publikasi naskah, buku dan jurnal; penerbitan majalah; produksi podcast; layanan hiburan dan Pendidikan"dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



2. PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.